



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Terdakwa**
2. Tempat Lahir : Pasuruan.
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 9 April 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Gayam RT.04 /RW.03, Desa Gayam Kecamatan.
Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 518/Pid.sus/2018/PN.Bil tanggal 10 Oktober 2018 yang menunjuk IMAM BUKHORI, SH dan WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan dan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa mengajukan permohonan pencabutan terhadap Penasihat Hukumnya secara lisan dengan alasan terdakwa mempunyai Penasehat Hukum sendiri yaitu **RIDWAN SALEH, SH dan EKO WIDI, SH**. Para Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Raya Besuk Nomor 9 (R.M. Marinda) Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018) dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 15-10-2018 nomor urut 402;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (sertaus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) potong baju warna merah muda,1 (satu) potong miniset warna merah muda,1 (satu) potong BH warna merah muda,1 (satu) potong celana dalam warna krem,1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,1 satu potong jilbab warna merah muda,1 (satu) potong kaos dalam warna putih, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terhadap terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 81 (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014;
2. Membebaskan terdakwa dari segala hukuman atau setidak-tidaknya di lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan nama baik terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan se-ringannya.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan akan menikahi saksi korban ANAK;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCH. SOFYAN Als ATIM bin SUPANDI pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar villa "Arca" di Jalan Utama Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Gayam RT.04 RW.03 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban ANAK yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 196/II/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BAMBANG SOEMARSONO, SH. Msi. selaku Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan berdasarkan Ijazah SMP Negeri I Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Nomor : DN-05 DI/06 0184957 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDY PRAYITNO, SPd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3514180101023180 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. TRI AGUS BUDIHARTO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 13 Desember 2001 dan masih sekolah kelas I di SMK Negeri 1 Pasuruan, untuk diajak jalan-jalan dan karaoke di Puncak (wilayah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



- Kabupaten Pasuruan) dan janji bertemu di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban ANAK di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan setelah itu terdakwa memarkir atau menitipkan sepeda motor milik saksi korban di tempat penitipan sepeda, kemudian terdakwa dengan mengemudikan mobil membawa saksi korban pergi jalan-jalan lalu terdakwa mengarahkan mobilnya menuju ke arah Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di Tretes kemudian terdakwa menyewa villa kamaran yaitu villa "Arca" di Jalan Utama Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang dijaga oleh saksi DURIYANAH dengan harga sewa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, setelah terdakwa memarkir mobilnya di halaman villa lalu terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar villa dan menutup pintu kamar villa dengan selot (kunci grendel) sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban tidak akan berbuat macam-macam dan hanya karaokean saja, setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ANAK di atas tempat tidur tetapi saksi korban berontak dengan memukul tubuh terdakwa namun tenaga saksi korban kalah kuat dengan tenaga terdakwa lalu saksi korban menangis sambil menjerit dan terdakwa langsung membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan sebuah bantal sambil mengancam dengan kata-kata "*koen lek nangis-nangis mari ngene mati koen, koen nangiso sing banter ndek kene akeh wong jahat-jahat diperkosa wong akeh kapok koen*" (kamu kalau menangis sebentar lagi kamu akan mati, kamu menangislah yang keras disini banyak orang jahat-jahat diperkosa orang banyak menyesal kamu nanti) lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan erat sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya, kemudian tangan kiri terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan terdakwa juga melepas semua pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang telanjang bulat, setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengulum payudara saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga saksi korban kesakitan pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tetap saja memasukkan kemaluan (penis)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut saksi korban sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban membersihkan diri dan kembali memakai pakainnya masing-masing, namun sebelum keluar dari dalam kamar villa terdakwa berkata dengan saksi korban *"aku minta maaf yo lek aku salah aku ngerti aku khilaf aku janji gak bakalan wani gitu lagi"*, namun saksi korban terus menangis sehingga terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *"gak ngara onok sing gelem ngrabi awakmu II, pokok'e yo opo – yo opo rabi karo aku"* (tidak mungkin ada yang mau menikahi kamu II, bagaimanapun kamu akan menikah dengan saya), setelah itu terdakwa dan saksi korban pulang tetapi hanya sampai di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian saksi korban mengambil sepeda motornya yang dititipkan di tempat penitipan sepeda di dekat Pasar Ranggeh lalu saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban untuk diajak ketemuan namun saksi korban menolak ajak tersebut lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *"oh yo wes gak gelem ambek aku maneh, gak eroh lo yo aku gak katene tanggung jawab"* (oh ya sudah tidak mau sama saya lagi, tidak tahu lo ya saya tidak akan tanggung jawab) sehingga membuat saksi korban bersedia bertemu dengan terdakwa di Pasar Ranggeh, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban ANAK di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa memarkir atau menitipkan sepeda motor milik saksi korban di tempat penitipan sepeda di dekat Pasar Ranggeh, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam mobil terdakwa dan duduk di bangku belakang lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa akan kemana dan dijawab oleh terdakwa akan pergi ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengemudikan mobilnya menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa namun saksi korban menolak ajakan tersebut dengan alasan saksi korban sedang menstruasi tetapi terdakwa tetap memaksa saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur



dan langsung menindih tubuh saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan erat sehingga sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya, kemudian tangan kiri terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan terdakwa juga melepas semua pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang telanjang bulat, setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengulum payudara saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga saksi korban kesakitan pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tetap saja memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut saksi korban sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban membersihkan diri dan kembali memakai pakainnya masing-masing setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban ke Pasar Ranggeh lalu saksi korban pulang ke rumah saksi korban sendirian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI RUKHILATUK JANNAH, Spd.I. di Jalan Hang Tuah 9 RT.05 RW. 09 Kleurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saksi korban menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada saksi SITI RUKHILATUL JANNAH, Spd.I. selaku Guru Agama di SMK Negeri 1 Pasuruan, kemudian saksi SITI RUKHILATUL JANNAH, Spd.I. menyarankan kepada saksi korban agar saksi korban berterus terang memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban dan setelah itu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban yaitu saksi ABD. ROCHMAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ABD. ROCHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANAK menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/1552/424.202/2018 tanggal 09 Juli 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKA NASRUR M, Sp.OG. Dokter Pemerintah pada



Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dengan hasil pemeriksaan sebagai

berikut :

PEMERIKSAAN :

Kepala : Tidak ada tanda kekerasan
Leher : Tidak ada tanda kekerasan
Dada : Didapatkan bekas ciuman di 3 tempat
Perut : Tidak ada tanda kekerasan
Punggung : Tidak ada tanda kekerasan
Ekstremitas atas : Tidak ada tanda kekerasan
Ekstremitas bawah : Tidak ada tanda kekerasan
Panggul luar : Tidak ada tanda kekerasan
Panggul dalam : Colok dubur tegangan lingkaran poros usus

normal

Dinding dalam lingkaran poros usus normal

Didapatkan luka robekan selaput dara pada

jam 3 dan 9 sampai dasar

Didapatkan luka robekan baru pada jam 12

tidak sampai dasar disertai lecet

USG : Ukuran rahim dalam batas normal

Tidak ada gambaran kantong kehamilan

VVP (swap vagina) : Terdapat kecurigaan trauma benda tumpul pada kemaluannya berupa robekan selaput

dara, robekan baru

Tidak dalam keadaan hamil

Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa terdawa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar villa "Arca" di Jalan Utama Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Gayam RT.04 RW.03 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban ANAK yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 196/1/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SOEMARSONO, SH. Msi. selaku Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan berdasarkan Ijazah SMP Negeri I Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Nomor : DN-05 DI/06 0184957 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDY PRAYITNO, SPd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3514180101023180 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. TRI AGUS BUDIHARTO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 13 Desember 2001 dan masih sekolah kelas I di SMK Negeri 1 Pasuruan, untuk diajak jalan-jalan dan karaoke di Puncak (wilayah Kabupaten Pasuruan) dan janji bertemu di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ;

□ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban ANAK di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan setelah itu terdakwa memarkir atau menitipkan sepeda motor milik saksi korban di tempat penitipan sepeda, kemudian terdakwa dengan mengemudikan mobil membawa saksi korban pergi jalan-jalan lalu terdakwa mengarahkan mobilnya menuju ke arah Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di Tretes kemudian terdakwa menyewa villa kamaran yaitu villa "Arca" di Jalan Utama Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang dijaga oleh saksi DURIYANAH dengan harga sewa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, setelah terdakwa memarkir mobilnya di halaman villa lalu terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar villa dan menutup pintu kamar villa dengan selot (kunci grendel) sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban tidak akan berbuat macam-macam dan hanya karaokean saja, setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ANAK di atas tempat tidur tetapi saksi korban berontak dengan memukul tubuh terdakwa namun tenaga saksi korban kalah kuat dengan tenaga terdakwa lalu saksi korban menangis sambil menjerit dan terdakwa langsung membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan sebuah bantal sambil mengancam dengan kata-kata "*koen lek nangis-nangis mari ngene mati koen, koen nangiso sing banter ndek kene akeh wong jahat-jahat diperkosa wong akeh kapok koen*" (kamu kalau menangis sebentar lagi kamu akan mati, kamu menangislah yang keras disini banyak orang jahat-jahat diperkosa orang banyak menyesal kamu nanti) lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memegang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan erat sehingga sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya, kemudian tangan kiri terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan terdakwa juga melepas semua pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang telanjang bulat, setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengulum payudara saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga saksi korban kesakitan pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tetap saja memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut saksi korban sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban membersihkan diri dan kembali memakai pakainnya masing-masing, namun sebelum keluar dari dalam kamar villa terdakwa berkata dengan saksi korban *"aku minta maaf yo lek aku salah aku ngerti aku khilaf aku janji gak bakalan wani gitu lagi"*, namun saksi korban terus menangis sehingga terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *"gak ngara onok sing gelem ngrabi awakmu II, pokok'e yo opo – yo opo rabi karo aku"* (tidak mungkin ada yang mau menikahi kamu II, bagaimanapun kamu akan menikah dengan saya), setelah itu terdakwa dan saksi korban pulang tetapi hanya sampai di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian saksi korban mengambil sepeda motornya yang ditiptkan di tempat penitipan sepeda di dekat Pasar Ranggeh lalu saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban untuk diajak ketemuan namun saksi korban menolak ajak tersebut lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *"oh yo wes gak gelem ambek aku maneh, gak eroh lo yo aku gak katene tanggung jawab"* (oh ya sudah tidak mau sama saya lagi, tidak tahu lo ya saya tidak akan tanggung jawab) sehingga membuat saksi korban bersedia bertemu dengan terdakwa di Pasar Ranggeh, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban ANAK di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa memarkir atau menitipkan sepeda motor milik saksi korban di



tempat penitipan sepeda di dekat Pasar Ranggeh, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam mobil terdakwa dan duduk di bangku belakang lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa akan kemana dan dijawab oleh terdakwa akan pergi ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengemudikan mobilnya menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa namun saksi korban menolak ajakan tersebut dengan alasan saksi korban sedang menstruasi tetapi terdakwa tetap memaksa saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur dan langsung menindih tubuh saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan erat sehingga sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya, kemudian tangan kiri terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan terdakwa juga melepas semua pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang telanjang bulat, setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengulum payudara saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga saksi korban kesakitan pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tetap saja memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut saksi korban sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban membersihkan diri dan kembali memakai pakainnya masing-masing setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban ke Pasar Ranggeh lalu saksi korban pulang ke rumah saksi korban sendirian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI RUKHILATUK JANNAH, Spd.I. di Jalan Hang Tuah 9 RT.05 RW. 09 Kleurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saksi korban menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada saksi SITI RUKHILATUL JANNAH, Spd.I. selaku Guru Agama di SMK Negeri 1 Pasuruan, kemudian saksi SITI

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



RUKHILATUL JANNAH, Spd.I. menyarankan kepada saksi korban agar saksi korban berterus terang memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban dan setelah itu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban yaitu saksi ABD. ROCHMAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ABD. ROCHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANAK menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/1552/424.202/2018 tanggal 09 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA NASRUR M, Sp.OG. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Kepala | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Leher | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Dada | : | Didapatkan bekas ciuman di 3 tempat |
| Perut | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Punggung | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Ekstremitas atas | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Ekstremitas bawah | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Panggul luar | : | Tidak ada tanda kekerasan |
| Panggul dalam | : | Colok dubur tegangan lingkaran poros usus normal
Dinding dalam lingkaran poros usus normal
Didapatkan luka robekan selaput dara pada jam 3 dan 9 sampai dasar
Didapatkan luka robekan baru pada jam 12 tidak sampai dasar disertai lecet |
| USG | : | Ukuran rahim dalam batas normal
Tidak ada gambaran kantong kehamilan |
| VVP (swap vagina) | : | Terdapat kecurigaan trauma benda tumpul pada kemaluannya berupa robekan selaput dara, robekan baru
Tidak dalam keadaan hamil
Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik. |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa pertama pada Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wib di Villa Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan kedua pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wib didalam rumah terdakwa termasuk Dusun Sambisari RT.004 RW.003 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa dengan cara yaitu yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 06,00 wib terdakwa menelpon saksi untuk mengajak jalan-jalan dan karaoke di puncak (wilayah Kabupaten Pasuruan) dan saksi menerimanya, karena sebelumnya saksi sering bertemu dan jalan-jalan bersama terdakwa keluar kota dan sering diajak makan, sehingga saksi tidak pernah berfikiran negatip terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak bertemu dengan saksi di pasar Ranggeh Kecamatan Keboncandi Kabupaten Pasuruan, lalu saksi memarkir sepeda motor dan satu mobil berdua dengan terdakwa membeli bubur, lalu diajak membeli snack di Indomaret untuk bekal karaoke di tretes;
- Bahwa sesampai di puncak (villa tretes) terdakwa berpamitan untuk buang air kecil dirumah-rumahan area puncak, selanjutnya terdakwa memarkir mobilnya dan menyuruh saksi turun dari mobil dan menyuruh saksi masuk kedalam rumah dan bertemu 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan dan kedua orang tersebut menyuruh saksi masuk kedalam ruangan dan saksi kaget melihat kondisi ruangan seperti kamaran;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa ikut masuk kedalam ruangan dan menutup pintu ruangan dengan slot dan dengan masuknya terdakwa keruangan saksi ketakutan, namun terdakwa berkali-kali menenangkan hati saksi dan berjanji tidak akan berbuat apa-apa hanya singsong (karaoke);
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi ditempat tidur, namun saksi berusaha menolaknya dengan memukuli tubuhnya namun tenaga saksi kalah kuat dengan terdakwa, selain itu juga saksi berusaha menangis sambil menjerit namun terdakwa malah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



membungkam mulut saksi dengan bantal sambil berkata kalau kamu menangis sebentar lagi kamu akan mati, menangislah kamu yang keras disini banyak orang jahat nanti kamu akan diperkosa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan kepada saksi dengan cara mengancam dan membuat saksi ketakutan, selanjutnya saat saksi dalam posisi tidur terlentang, tubuh terdakwa menindih tubuh saksi sambil memegang erat kedua tangan saksi lalu melepas seluruh pakaian saksi begitu juga dengan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa telanjang dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi dan mengulumnya hingga membuat penisnya tegang, lalu perlahan-lahan kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi dengan gerakan naik turun dan selama kurang lebih 5 (lima) menit, serta mengeluarkan cairan kental yang dikeluarkan diatas perut saksi;
- Bahwa setelah selesai berhubungan intim, kemudian terdakwa membersihkan diri, serta saksi dan terdakwa memakai pakaian kembali;
- Bahwa sebelum keluar kamar villa terdakwa pernah berkata kepada saksi dengan kata kata "saya minta maaf ya kalau saya salah saya mengerti, saya kilaf saya janji tidak akan berani melakukan begitu lagi", namun saksi terus menangis sehingga terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata tidak mungkin ada yang mau menikahi kamu, bagaimanapun kamu akan menikah dengan terdakwa;
- Bahwa pada jam 13.30 wib terdakwa mengajak saksi keluar dari villa dan mengantar saksi ke pasar Ranggeh untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian Yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib terdakwa berkali-kali menelpon saksi untuk membawakan lontong sayur, namun terdakwa berkata oh ya sudah kalau tidak lagi mau dengan terdakwa, terdakwa tidak akan tanggungjawab lagi sama kamu, sehingga membuat saksi ketakutan sebab saksi tidak pernah bercerita kepada orang tua maupun orang lain;
- Bahwa akhirnya saksi menurutinya bertemu terdakwa di pasar Ranggeh, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor saksi dan menyuruh saksi masuk kedalam mobilnya dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa mau kemana dan terdakwa mengatakan akan membawa kerumahnya untuk menemani makan dan menyuruh saksi duduk dibelakang; dan sesampai dirumahnya terdakwa, saksi disuruh masuk kedalam rumahnya, lalu terdakwa berpamitan ganti baju dan mengajak saksi



masuk kedalam kamarnya, namun saksi menolaknya dengan alasan saksi sedang menstruasi, namun terdakwa tetap mengajak saksi masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa setelah masuk kedalam kamar saksi dalam posisi tidur terlentang, tubuh terdakwa menindih tubuh saksi sambil memegang erat kedua tangan saksi lalu melepas pakaian saksi begitu juga terdakwa, sehingga kami berdua sama-sama telanjang;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi dan mengulumnya hingga membuat penisnya tegang dan setelah kemaluan terdakwa tegang selanjutnya perlahan-lahan kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan kental yang dikeluarkan diatas perut saksi;
- Bahwa setelah selesai hubungan intim, kemudian terdakwa membersihkan diri serta saksi dan terdakwa memakai pakaian kembali, kemudian terdakwa mengantar saksi ke pasar Ranggeh dan saksi pulang kerumah;
- Bahwa Pada saat pertama kali saksi disetubuhi oleh terdakwa saat itu masih usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya saksi bercerita kepada guru agama saksi di SMK Negeri 1 Pasuruan, lalu Guru tersebut menyarankan kepada saksi untuk menceritakan kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa jarak kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan di villa dengan kejadian persetubuhan yang kedua yang dilakukan dirumah terdakwa berjarak atau selang 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang kedua dengan terdakwa, saat itu saksi dalam keadaan menstruasi, namun terdakwa tetap memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dan saat melakukan persetubuhan terdakwa pakai kondom;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dirumah terdakwa, saat itu rumah terdakwa tidak ada orang selain saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah berpacaran atau hubungan asmara;
- Bahwa terdakwa pernah datang melamar saksi dan tanpa didampingi orang lain dan pada saat terdakwa datang kerumah melamar tersebut



orang tua saksi menolak lamaran tersebut, karena saksi masih sekolah dan masih dibawah umur;

- Bahwa terdakwa pernah bilang kepada saksi, kalau terdakwa mencintai saksi, namun saksi tidak mencintai terdakwa hanya sebatas teman saja; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada

yang tidak benar yaitu;

- Bahwa pada saat jalan-jalan bukan terdakwa yang mengajak, namun hasil kesepakatan berdua antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk melepas baju yang dipakainya, namun yang benar adalah terdakwa dan saksi korban sama-sama melepas baju sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi dan terdakwa berpacaran;

Menimbang, bahwa atas sanggahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **ABD. ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari saksi korban ANAK;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa yang kejadiannya pada Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wib di Villa Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wib didalam rumah terdakwa termasuk Dusun Sambisari RT.004 RW.003 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berdasarkan cerita saksi korban yaitu saksi korban disetubuhi dengan cara diajak jalan-jalan, namun tanpa sepengetahuan saksi korban ternyata menuju ke Villa, lalu pada saat divilla saksi korban dipaksa bersetubuh dengan cara diancam akan dibunuh dan akan dipanggilkan banyak laki-laki untuk memperkosa korban kalau tidak mau diajak bersetubuh, sehingga saksi korban ketakutan dan disetubuhi, setelah menyetubuhi korban terdakwa berkata pokoknya nanti kalau sudah lulus saya akan menikahimu;
- Bahwa saksi korban disetubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada bantuan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi hanya sekali pada bulan Juli 2017 dengan niat untuk melamar anak saksi, tetapi saat itu saksi menolaknya karena anak saksi masih sekolah dan masih dibawah umur;



- Bahwa pada saat kejadian saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saat itu saksi korban menggunakan pakaian blus warna merah muda dan celana jeans panjang warna abu-abu;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan terdakwa bilang mau bertanggungjawab dan akan memperbaiki perbuatannya dan pada saat terdakwa datang kerumah saksi, saat itu yang dirumah ada saksi, istri dan anak saksi yang mana saat itu istri dan anak saksi berada dalam kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah saksi yaitu akan bertanggungjawab dan mau menikahi anak saksi, namun saksi dan istri saksi menyerahkan semuanya kepada anak saksi namun anak saksi menolak karena saat itu masih sekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANAK menjadi hancur masa depannya dan hilangnya keperawannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SITI RUKHILATUL JANNAH, S.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, korban telah disetubuhi oleh terdakwa yang kejadiannya sekita bulan Oktober 2016 bertempat didalam kamar tidur saksi korban ANAK di Dusun Ampelsari RT.010 RW.004 Desa Tambaksari Kec.Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ANAK tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ANAK, dan saksi kenal dengan saksi korban sejak setahun yang lalu saat menjadi siswa kelas 1 SMK Negeri 1 Pasuruan hingga saat ini, tetapi saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut yaitu pada saat saksi korban menceritakan kepada saksi selaku Guru Agama di SMK Negeri 1 Pasuruan yaitu permasalahan yang sering mendapat ancaman dari teman dekatnya yaitu terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu antara saksi korban dengan terdakwa tidak berpacaran, namun hanya sebatas teman dekat;
- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 9.30 wib dirumah saksi di Jalan Hang Tuah 9 RT.05

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



RW.09 Kelurahan Ngeplakrejo Kecamatan Paggungrejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama Hari, tanggal dan bulan tidak tahu, pada tahun 2018 di Villa Tretes Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan dan kejadian kedua Hari, tanggal dan bulan tidak tahu, pada tahun 2018 di rumah terdakwa di Dusun Sambisari RT.04 RW.03 Desa Gayam Kecamatan Gondan Wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membungkam mulutnya;
- Bahwa saat terdakwa meyetubuhi saksi korban, saat itu saksi korban masih kelas 1 (satu) SMK Negeri 1 Pasuruan yaitu usia saksi korban saat pertama kali disetubuhi terdakwa masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa tersebut, lalu saksi menyarankan kepada saksi korban untuk berterus terang kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa pada saat saksi korban datang kerumah saksi, saksi korban datang sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi korban ada hubungan asmara/berpacaran dengan terdakwa, namun menurut cerita atau pengakuan saksi korban terdakwa adalah teman dekat saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan korban tidak pernah mengancam;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban bukan hanya teman dekat melainkan berpacaran;

Menimbang, bahwa atas sanggahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi meringankan terdakwa Ade Charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. MOHAMMAD TOHA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 4 (empat) tahun dan pernah bekerja 1 (satu) kantor dengan saksi;



- Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa membawa saksi korban ke Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari terdakwa bahwa terdakwa dengan saksi korban ada hubungan berpacaran atau asmara;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan terdakwa bilang kepada saksi kalau saksi korban ANAK adalah pacarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ANAK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban datang kerumah terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih 3 (tiga) km, karena lain Desa dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa mengendarai mobil merk Honda Brio;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa satu mobil dengan saksi korban ANAK;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa bersama saksi korban 2 (dua) kali pada saat terdakwa membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna hitam yaitu 1. pada hari Minggu saat mengantar istri saksi dan 2. Pada hari Minggu saat saksi akan mancing (mencari ikan);
- Bahwa orang kampung banyak yang sudah tahu kalau terdakwa berpacaran dengan saksi korban;
- Bahwa rumah saksi korban dengan terdakwa adalah berdekatan dan menurut pengakuan terdakwa saksi korban adalah pacarnya;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi kalau terdakwa pernah melamar saksi korban dirumah saksi korban dan pada saat melamar terdakwa didampingi oleh kakak dan pamannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. JUPRI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena masih tetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dengan saksi korban keluar berdua pada saat di warung lesehan bu Hanis untuk acara makan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa dipenjara, karena telah menyetubuhi saksi korban ANAK;



- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk melamar saksi korban dan pada saat melamar diterima oleh kakeknya saksi korban, tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban dan ternyata lamaran tersebut ditolak oleh orang tua saksi korban;
- Bahwa orang tua saksi korban menolak lamaran terdakwa, karena saksi korban masih sekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, baik yang dilakukan di Villa Tretes maupun dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat melamar kerumah kakek saksi korban, saksi bertiga yaitu saksi, kakak terdakwa dan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat melamar kerumah saksi korban saat itu ditemui oleh kakeknya dan kakek saksi korban menerima lamaran terdakwa, tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban dan ternyata lamaran tersebut ditolak oleh orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ANAK;
- Bahwa pada saat melamar dirumah saksi korban ditemui oleh kakeknya dan saat itu kakek saksi korban menerima lamaran terdakwa dan kakek saksi korban mengatakan 1 (satu) minggu setelah lamaran tersebut terdakwa mempersiapkan dengan membeli cincin dengan tujuan untuk melamar saksi korban dan setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban, namun lamaran terdakwa tersebut ditolak oleh orang tua saksi korban dengan alasan anaknya masih sekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dengan saksi korban ada hubungan berpacaran dan mereka pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa kurang lebih 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah terdakwa mempunyai pacar lagi selain saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ANAK yang kejadian yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 12.00 wib disebuah villa tidak tahu namanya (digang sebelah Hotel

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Tretes Raya) termasuk Tretes Kecamatan Prigen Kab.Pasuruan dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wib dirumah saya termasuk Dusun Sambisari Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa kejadian pertama awalnya terdakwa janji dengan saksi korban melalui telpon untuk jalan-jalan pada hari Selasa bulan Juni 2018 sekitar jam 08.00 wib, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 08.30 wib terdakwa bertemu saksi korban dipertigaan Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan yang mana pada saat itu sepeda motor saksi korban dititipkan dipenitipan sepeda motor, kemudian saksi korban ikut dengan terdakwa menaiki mobil dan terdakwa ajak keliling kota Pasuruan beli sarapan jam 09.30 wib, setelah itu terdakwa ajak ke Pandaan, sampai Pandaan terdakwa mengajak ke wilayah Tretes dan terdakwa menyewa villa dan sesampai di villa kemudian terdakwa menyalakan sound system karaoke namun saksi korban tidak mau menyanyi;
- Bahwa setelah saksi korban tidak mau bernyanyi akhirnya terdakwa berciuman dengan saksi korban dan posisi terdakwa peluk, lalu terdakwa merasa hasrat seksual muncul, lalu terdakwa meraba payudara serta terdakwa mulai melepas pakaiannya saksi korban ;
- Bahwa pada saat melepas pakaian saksi korban, awalnya saksi korban berontak dan berteriak, namun terdakwa bilang "jangan berontak" kalau berontak dan didengar orang maka akan dikeroyok orang;
- Bahwa saksi korban menolak karena takut hamil dan terdakwa bilang kalau hamil terdakwa bertanggung jawab menikahi dan akhirnya terdakwa berhasil meyakini saksi korban, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina saksi korban, lalu baju dan kerudung saksi korban dilepas;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menggerakkan penis terdakwa keluar masuk kedalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban saat di tretes sebanyak 4 (empat) kali setelah selesai persetubuhan, lalu terdakwa mandi;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa yang kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wib saya bertemu di penitipan sepeda di Ranggeh Kec.Gondangwetan sepeda motor saksi korban dititipkan dipenitipan



tersebut sedangkan saksi korban menaiki mobil terdakwa menuju kerumah terdakwa, sampai dirumah saksi korban disuruh terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu garasi bagian belakang;

- Bahwa saksi korban saat terdakwa ajak masuk kedalam kamar untuk berhubungan badan, saksi korban sempat menolak karena sedang menstruasi dan terdakwa meyakinkan kalau nanti keluar darah dilap menggunakan tissue dan terdakwa yang mengambilkan tissue;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa melepas pakaian saksi korban dan menindih serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban saat dirumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengalami orgasme;
- Bahwa pada saat saksi korban menstruasi,terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan memakai kondom;
- Bahwa yang menyewa villa di Tretes adalah terdakwa dengan membayar uang villa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban saat itu saksi korban tidak menangis;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban saat itu usia saksi korban masih 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari orang tua saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong baju warna merah muda,1 (satu) potong miniset warna merah muda,1 (satu) potong BH warna merah muda,1 (satu) potong celana dalam warna krem,1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,1 (satu) potong jilbab warna merah muda,1 (satu) potong kaos dalam warna putih, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 180/1552/424.202/2018 tanggal 09 Juli 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKA NASRUR M, Sp. OG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Kepala : Tidak ada tanda kekerasan
- Leher : Tidak ada tanda kekerasan
- Dada : Didapatkan bekas ciuman di 3 tempat
- Perut : Tidak ada tanda kekerasan
- Punggung : Tidak ada tanda kekerasan
- Ekstremitas atas : Tidak ada tanda kekerasan
- Ekstremitas bawah : Tidak ada tanda kekerasan
- Panggul luar : Tidak ada tanda kekerasan
- Panggul dalam : Colok dubur tegangan lingkaran poros usus normal
Dinding dalam lingkaran poros usus normal
Didapatkan luka robekan selaput dara pada jam 3 dan 9 sampai dasar
Didapatkan luka robekan baru pada jam 12 tidak sampai dasar disertai lecet
- USG : Ukuran rahim dalam batas normal
Tidak ada gambaran kantong kehamilan
- VVP (swap vagina) : Terdapat kecurigaan trauma benda tumpul pada kemaluannya berupa robekan selaput dara, robekan baru
Tidak dalam keadaan hamil
Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan visum et repertum dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan antara terdakwa dengan korban yang kejadian pertama pada Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 Wib di Villa Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan kedua pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wib didalam rumah terdakwa termasuk Dusun Sambisari RT.004 RW.003 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 06,00 wib terdakwa menelpon saksi korban ANAK untuk mengajak jalan-jalan dan karaoke di puncak (wilayah Kabupaten Pasuruan) dan saksi korban ANAK menerimanya ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampai di puncak (villa tretes) terdakwa menyuruh saksi korban ANAK masuk kedalam rumah dan bertemu 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan dan kedua orang tersebut menyuruh saksi korban ANAK masuk kedalam ruangan dan saksi kaget melihat kondisi ruangan seperti kamaran;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa ikut masuk kedalam ruangan dan menutup pintu ruangan dengan slot dan masuknya terdakwa keruangan saksi korban ANAK ketakutan, namun terdakwa berkali-kali menenangkan hati saksi korban ANAK dan berjanji tidak akan berbuat apa-apa hanya singsong (karaoke);
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ANAK ditempat tidur, namun saksi korban ANAK berusaha menolaknya dengan memukul tubuhnya namun tenaga saksi korban ANAK kalah kuat dengan terdakwa, selain itu juga saksi korban ANAK berusaha menangis sambil menjerit namun terdakwa malah membungkam mulut saksi korban ANAK dengan bantal sambil berkata kalau kamu menangis sebentar lagi kamu akan mati, menangislah kamu yang keras disini banyak orang jahat nanti kamu akan diperkosa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban ANAK dengan cara mengancam dan membuat saksi korban ANAK ketakutan, selanjutnya saat saksi korban ANAK dalam posisi tidur terlentang, tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban ANAK sambil memegang erat kedua tangan saksi korban ANAK lalu melepas seluruh pakaian saksi korban ANAK begitu juga dengan terdakwa sehingga saksi korban ANAK dan terdakwa telanjang dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban ANAK dan mengulumnya hingga membuat penisnya tegang, lalu perlahan-lahan kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban ANAK dengan gerakan naik turun dan selama kurang lebih 5 (lima) menit, serta mengeluarkan cairan kental yang dikeluarkan diatas perut saksi korban ANAK;
- Bahwa kejadianYang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib terdakwa berkali-kali menelpon saksi korban ANAK untuk membawakan lontong sayur, namun terdakwa berkata oh ya sudah kalau tidak lagi mau dengan terdakwa, terdakwa tidak akan tanggungjawab lagi sama kamu, sehingga membuat saksi korban ANAK ketakutan sebab saksi korban ANAK tidak pernah bercerita kepada orang tua maupun orang lain;



- Bahwa akhirnya saksi korban ANAK menurutnya bertemu terdakwa di pasar Ranggeh, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor saksi korban ANAK dan menyuruh saksi korban ANAK masuk kedalam mobilnya dan saksi korban ANAK sempat bertanya kepada terdakwa mau kemana dan terdakwa mengatakan akan membawa kerumahnya untuk menemani makan dan menyuruh saksi korban ANAK duduk dibelakang, dan sesampai dirumahnya terdakwa, saksi korban ANAK disuruh masuk kedalam rumahnya, lalu terdakwa berpamitan ganti baju dan mengajak saksi korban ANAK masuk kedalam kamarnya, namun saksi korban ANAK menolaknya dengan alasan saksi korban ANAK sedang menstruasi, namun terdakwa tetap mengajak saksi korban ANAK masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar saksi korban ANAK dalam posisi tidur terlentang, tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban anak ANAK sambil memegang erat kedua tangan saksi korban ANAK lalu melepas pakaian saksi korban ANAK begitu juga terdakwa, sehingga berdua sama-sama telanjang;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban ANAK dan mengulumnya hingga membuat penisnya tegang dan setelah kemaluan terdakwa tegang selanjutnya perlahan-lahan kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban ANAK dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan kental yang dikeluarkan diatas perut saksi korban ANAK;
- Bahwa Pada saat pertama kali saksi korban ANAK disetubuhi oleh terdakwa saat itu masih usia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal **81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil sikap dan berpendapat mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa, tanggapan atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dari Penuntut Umum serta bantahan Terdakwa terhadap beberapa keterangan saksi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pembelannya menyatakan jika Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sudah tidak berlaku lagi karena pemerintah telah menerbitkan PERPPU yang baru Nomor 1 Tahun 2016, dan atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, ketentuan tersebut hanya menambahkan tentang pidana yang dapat dikenai kepada pelaku kejahatan sebagaimana perbuatan yang telah didakwakan bukan peniadaan substansi pokok unsur-unsur hukum dalam dakwaan tersebut, dan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tidak ada satupun ketentuan atau konsideran yang menyatakan jika Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dan jika ketentuan yang dimaksud tidak dicabut maka ketentuan tersebut masih dinyatakan berlaku, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang motivasi korban melaporkan terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, jika yang menjadi pokok unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah adanya unsur persetujuan terhadap seorang anak, tidak ada satupun unsur yang menjelaskan apakah perbuatan persetujuan tersebut dilakukan oleh orang yang berpacaran atau tidak, dan untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur hukum dakwaan tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum tentang dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat dalam menguraikan secara jelas dan lengkap surat dakwaan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah menguraikan dakwaannya secara jelas

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



sebagai berikut : “..... setelah terdakwa memarkir mobilnya di halaman villa lalu terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar villa dan menutup pintu kamar villa dengan selot (kunci grendel) sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban tidak akan berbuat macam-macam dan hanya karaokean saja, setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ANAK di atas tempat tidur tetapi saksi korban berontak dengan memukuli tubuh terdakwa namun tenaga saksi korban kalah kuat dengan tenaga terdakwa lalu saksi korban menangis sambil menjerit dan terdakwa langsung membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan sebuah bantal sambil mengancam dengan kata-kata *“koen lek nangis-nangis mari ngene mati koen, koen nangiso sing banter ndek kene akeh wong jahat-jahat diperkosa wong akeh kapok koen”* (kamu kalau menangis sebentar lagi kamu akan mati, kamu menangislah yang keras disini banyak orang jahat-jahat diperkosa orang banyak menyesal kamu nanti) lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan erat sehingga sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya, kemudian tangan kiri terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan terdakwa juga melepas semua pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang telanjang bulat, setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengulum payudara saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga saksi korban kesakitan pada kemaluannya (vagina) namun terdakwa tetap saja memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian terdakwa menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut saksi korban.....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Penuntut Umum telah menguraikan dakwaannya secara jelas, cermat dan lengkap sedangkan untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti pada perbuatan terdakwa dibuktikan dalam pertimbangan pokok perkara, serta untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum secara formalitas memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan, terdapat mekanisme hukum yang telah ditentukan dengan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin ini haruslah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas BAP Penyidik tidak dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat adalah kewenangan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan dakwaannya, dan selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut dalam pertimbangan hukum putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa tentang keterangan saksi korban yang tidak benar dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan di muka persidangan, para saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dimana terhadap keterangan beberapa saksi yang menurut terdakwa ada yang tidak benar, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa bisa melakukan tindakan hukum berupa laporan kepada yang berwajib bahwa para saksi telah memberikan keterangan palsu, sehingga sepanjang tidak adanya laporan ataupun putusan tentang keterangan palsu dari para saksi dimana para saksi pun telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan jika ada barang bukti yang tidak dapat diperlihatkan oleh Penuntut Umum seperti bantal yang digunakan terdakwa untuk membungkam mulut korban serta ketidakhadiran Penuntut Umum tentang keberadaan barang bukti jilbab dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa, didalam ranah peradilan pidana di Indonesia menganut Sistem Pembuktian Negatif (Negatif waitijk Bewijsde Teori), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP. Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" dan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa harus dibedakan antara alat bukti dan barang bukti dalam peradilan pidana. Untuk terbukti tidaknya apakah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut ditentukan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sedangkan fungsi dari barang bukti adalah memperkuat pembuktian, bukan berfungsi untuk menentukan terbukti tidaknya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dari pertimbangan hukum diatas, terhadap tidak adanya barang bukti bukanlah menjadi dasar untuk menentukan terbukti tidaknya surat dakwaan Penuntut Umum melainkan hanya memperkuat pembuktian, dan begitu juga dengan bukti surat visum et repertum yang dibacakan dipersidangan merupakan salah satu alat bukti untuk mendukung pembuktian dakwaan dipersidangan sebagai petunjuk tentang akibat yang telah terjadi pada korban akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan akan dipertimbangkan pada unsur-unsur dakwaan, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya karena menurut hemat dan pendapat Majelis hakim telah memasuki pada ranah terbukti atau tidaknya unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang menurut pasal 1 angka 16 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi., In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **Terdakwa**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang



bernama **Terdakwa**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini setelah kalimat **dengan sengaja** bersifat **alternatif**, hal ini terlihat dari kata sambung “dan/atau” dalam perumusannya, dengan adanya sifat “alternatif” dalam rumusan unsur hukum ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai sengaja tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari sipelaku, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak memberikan pengertian mengenai Kesengajaan, namun dalam *memorie van toelichting (MvT)* dinyatakan bahwa “*Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”. Selanjutnya menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**) ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul **(P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus)** ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian kekerasan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam arrestnya telah memutuskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa diterangkan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditentukan beberapa jenis kekerasan yang antara lain adalah Kekerasan psikis yang artinya perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan tidak dijelaskan baik dalam UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun KUHP, namun secara gramatikal yang diketahui secara umum bahwa persetujuan memiliki pengertian sebagai perbuatan seseorang berhubungan badan yang biasanya dengan lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan, dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



alat kelamin laki-laki yang adalah sifat lahiriah makhluk hidup umumnya dan manusia pada khususnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan kelamin antara pria dan wanita" adalah yang dikenal pula dengan istilah "**persetubuhan**", bahwa kata "*persetubuhan*" adalah asal kata dari "*setubuh*", dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia, karangan W.J.S Poerwadarminta, diartikan "**sebadan**", "**satu badan**", "**seia sekata**" sama dengan "*persetubuhan*" yang berarti *setiduran*, *senggama*, *bersetubuh* berarti *berkesetiduran*, *bersenggama* dimana dalam hal ini hemat Majelis Hakim kalimat "melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita" atau "*melakukan persetubuhan*" adalah berarti "*bersetubuh*" atau "*bersenggama*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" menurut dr. HANDOKO TJONDROPUTRANTO dalam bukunya "*Pokok-Pokok Kedokteran Forensik*", mengatakan bahwa "**persetubuhan**" dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk progresi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina. Bagi ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Dalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "**persetubuhan**" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa didalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan "*bersetubuh*" atau "*bersenggama*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, **didalam istilah kedokteran juga dikenal adanya** istilah "**Doitus Erektus**" atau "**senggama terputus**", yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut sudah dikatakan "*melakukan persetubuhan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 06,00 wib terdakwa menelpon saksi korban ANAK untuk mengajak jalan-jalan dan karaoke di puncak (wilayah Kabupaten Pasuruan) dan selanjutnya terdakwa mengajak bertemu dengan saksi korban ANAK di pasar Ranggeh Kecamatan Keboncandi Kabupaten Pasuruan, lalu saksi korban ANAK memarkir sepeda motor dan kemudian satu mobil berdua dengan terdakwa menuju tempat Karaoke di salah satu villa di Tretes, selanjutnya terdakwa memarkir mobilnya dan menyuruh saksi korban

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK turun dari mobil dan menyuruh saksi korban ANAK masuk kedalam rumah dan terdakwa menyuruh saksi korban ANAK masuk kedalam ruangan dan saat itu juga terdakwa ikut masuk kedalam ruangan dan menutup pintu ruangan dengan slot, kemudian setelah terdakwa masuk keruangan, saksi korban ANAK ketakutan, namun terdakwa berkali-kali menenangkan hati saksi korban ANAK dan berjanji tidak akan berbuat apa-apa hanya singsong (karaoke);

Menimbang, bahwa setelah didalam kamar tersebut terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ANAK ditempat tidur, namun saksi korban ANAK berusaha menolaknya dengan memukuli tubuhnya namun tenaga saksi korban ANAK kalah kuat dengan terdakwa, selain itu juga saksi korban ANAK berusaha menangis sambil menjerit namun terdakwa malah membungkam mulut saksi korban ANAK dengan bantal sambil berkata jika korban menangis akan mati dan banyak orang yang memperkosa, sehingga Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban ANAK dengan cara mengancam dan membuat saksi korban ANAK ketakutan, selanjutnya saat saksi korban k ANAK dalam posisi tidur terlentang, tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban ANAK sambil memegang erat kedua tangan saksi korban ANAK lalu melepas seluruh pakaian saksi korban ANAK begitu juga dengan terdakwa sehingga saksi korban ANAK dan terdakwa telanjang dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban ANAK dan mengulumnya hingga membuat penisnya tegang, lalu perlahan-lahan kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban anak ANAK dengan gerakan naik turun dan selama kurang lebih 5 (lima) menit, serta mengeluarkan cairan kental yang dikeluarkan diatas perut saksi korban ANAK;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib, dimana saat itu terdakwa yang menghubungi korban, dan atas ajakan terdakwa korban mengikuti kemauan terdakwa, dan saat saksi korban berada dirumah terdakwa, saksi korban anak ANAK disuruh masuk kedalam rumahnya, lalu terdakwa berpamitan ganti baju dan mengajak saksi korban ANAK masuk kedalam kamarnya, namun saksi korban ANAK menolaknya dengan alasan saksi korban ANAK sedang menstruasi, namun terdakwa tetap mengajak saksi korban ANAK masuk kedalam kamarnya, kemudian setelah masuk kedalam kamar saksi korban ANAK dalam posisi tidur terlentang, tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban ANAK sambil memegang erat kedua tangan saksi korban k ANAK lalu melepas pakaian saksi korban ANAK begitu juga terdakwa, sehingga berdua sama-sama telanjang dan sebelum melakukan persetubuhan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban ANAK dan mengulumnya hingga membuat penisnya tegang dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kemaluan terdakwa tegang selanjutnya perlahan-lahan kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban ANAK dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan kental yang dikeluarkan diatas perut saksi korban ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dihubungkan dengan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sadar dan dari awal menghendaki untuk melakukan hubungan kelamin dengan saksi korban ANAK, yang mana saat itu terdakwa membungkam mulut saksi ANAK dengan bantal, sehingga saksi ANAK menjadi takut, serta terdakwa dengan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan dibawah ancaman tersebut akhirnya saksi ANAK menuruti kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun saksi ANAK telah berusaha melawan terdakwa, namun oleh karena terdakwa terlalu kuat sehingga saksi ANAK menjadi tidak berdaya dan akhirnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi ANAK hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 180/1552/424.202/2018 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ABD. ROCHMAN di persidangan, didukung pula bukti surat berupa surat keterangan kelahiran no. 196/II/2002, fotocopy ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2016/2017 dan fotocopy kartu keluarga No. 3514180101023180, dimana saksi ANAK yang berumur 16(enam belas) tahun lahir tanggal 13 Desember 2001 dan sekarang sekolah SMKN 1 kelas II, sehingga majelis berkeyakinan bahwa pada saat kejadian, saksi ANAK masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dapat dikategorikan sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan korban tetapi terdakwa melakukannya tanpa ada kekerasan karena antara terdakwa dengan korban memiliki hubungan pacaran dengan korban, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa yaitu saksi Muh.Toha dan saksi Jupri, dan atas bantahan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis diatas, yang menjadi unsur dari dakwaan Penuntut Umum adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan terhadap seorang anak dan didalam unsur tersebut tidak terdapat frasa yang menerangkan apakah persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kekasih atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak terbatas hanya kepada kekerasan secara fisik saja, namun dengan adanya penolakan dari korban anak atau adanya pemaksaan secara verbal telah memberikan suatu petunjuk tentang adanya



kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap seorang anak, dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban dan orang tua korban yang tidak menyetujui hubungan terdakwa dengan korban walaupun dengan alasan subjektif dari orang tua korban dan anak korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ABD.ROHMAN dan saksi SITI RUKHILATUL JANNAH, S.Pd.I, menerangkan jika saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita anak korban atau tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri, namun keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan korban, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan visum et tepertum, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bantahan terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa yang memasukan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban saksi ANAK dengan cara mendekap mulut dan Ancaman kata-kata jahat kepada saksi korban ANAK, telah memenuhi pengertian melakukan kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak, sehingga dengan demikian maka unsur hukum "**Dengan sengaja melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka oleh karena itu terdakwa **SOFYAN Als. ATIM Bin SUPANDI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa **terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**", dengan demikian maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang dipandang tidak relevan dengan perkara A Quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni berupa 1 (satu) potong baju warna merah muda, 1 (satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong jilbab warna merah muda, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah, oleh karena digunakan saat dilakukan kejahatan dan membuat trauma anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan".

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan terdakwa membuat aib keluarga anak korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa . **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun ;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **Terdakwa** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan ;**
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna merah muda,1 (satu) potong miniset warna merah muda,1 (satu) potong BH warna merah muda,1 (satu) potong celana dalam warna krem,1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,1 satu) potong jilbab warna merah muda,1 (satu) potong kaos dalam warna putih, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah, **dimusnahkan**;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 6 November 2018 oleh kami, **ASWIN ARIEF, S.H.. MH**, sebagai Hakim Ketua , **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NGATMINI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota
Hakim Ketua,

ANDI MUSYAFIR, S.H.

ASWIN ARIEF, S.H.. MH

HANDRY SATRIO, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, SH.